

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL
TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI BALAI REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BADDOKA MAKASSAR**



**NUR AFDALIANA
4516060151**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL
TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI BALAI REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BADDOKA MAKASSAR**

Oleh:

NUR AFDALIANA

4516060151

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR


2023

LEMBAR PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A.34/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **Nur Afdaliana** pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060151** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Yulia Hasan, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,


Dr. Yulia A.Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris,



Dr. Anditira, S.H.,M.H.

Tim Penguji


Ketua: 1. Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H.


(.....)

2. Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd.Haris Hamid, S.H.,M.H.


(.....)

4. Dr. Basri, S.H.,M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nur Afdaliana
Nim : 4516060151
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Proposal : Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitas Medis dan Sosial Terhadap Penggunaan Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).


Makassar, Februari 2023

Disetujui,

Pembimbing I,


Dr. Baso Madiung, SH.,MH.

Pembimbing II,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Nur Afdaliana

NIM : 4516060151

Program Studi : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitas Medis dan Sosial
Terhadap Pengguna Narkba Di Balai Rehabilitasi Badan
Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk di majukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nur Afdaliana

NIM : 4516060151

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 16 Februari 2023



Nur Afdaliana

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Pengguna Narkobadi Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar”. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun dan pembawa rahmatan lil alamin.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Namun, penulis juga menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Namun, berkat ketekunan, semangat, dorongan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Ibunda tercinta Hj. Ratna S.Sos. dan kepada Ayahanda tercinta Palham, kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa, kesabaran dan dukungannya baik secara moril dan materil yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Kepada suami tercinta Ahmad Kamal S.E., M.si., yang senantiasa menyemangati, memberi dukungan, cinta kasih, dan doa agar segala proses penyelesaian studi dapat berjalan dengan lancar.
3. Saudara Odhy Febriawan, Erik Fitrah dan Novia Iskarini, terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, bantuan dan dukungannya selama ini.

4. Prof. Dr. Ir Batara Surya, S.T., M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta staf atas segala bentuk pelayannya.
5. Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga sebagai pembimbing II, kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas segala arahan, saran, kritik dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, terima kasih atas segala arahan dan dukungannya.
7. Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas segala arahan, saran, kritik dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Haris Hamid, S.H.,M.H., dan Dr. Basri, S.H.,M.H., selaku Penguji I dan Penguji II, terima kasih atas segala masukan, tanggapan dan saran-saran kepada penulis dalam menyempurkan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf atau pihak-pihak birokrat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas curahan ilmu pengetahuan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Kepala Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar beserta staf yang telah memberikan bantuan dan izin penelitian kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat sejurusan Program Studi Ilmu Hukum dan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih telah menjadi sahabat selama kuliah, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan. Semoga kelak skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Amin.

Makassar, 16 Februari 2023


Nur Afdaliana

ABSTRAK

NurAfdaliana, Nim4516060151, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassa” di bawah bimbingan Baso Madiung selaku pembimbing I dan Yulia Hasan selaku pembimbing II.

Permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya akan merusak generasi bangsa ke depannya. Berbagai upaya dicanangkan pemerintah guna menekan penyebaran penyalahgunaan Narkoba. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran rehabilitasi. Rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kepada lingkungan masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar, telah berjalan dengan efektif. Hal tersebut didasari atas tercapai dan terpenuhinya indikator efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yang meliputi; (1) Pencapaian Tujuan (Kurun Waktu dan Sasaran); (2) Integritas (Prosedur dan Proses Sosialisasi); dan (3) Adaptasi (Peningkatan Kemampuan dan Sarana Prasarana). Adapun faktor-faktor penghambat/kendala yang ditemui antara lain; klien yang menjalani rehabilitasi masih didominasi (kebanyakan) dari tangkapan (putusan pengadilan/hakim), pandangan/paradigma tentang rehabilitasi yang masih belum sepenuhnya dipahami banyak kalangan, kurangnya persamaan persepsi berbagai pihak dalam bekerjasama dan mendukung program rehabilitasi, serta pemahaman dan niat dari klien itu sendiri tentang pentingnya rehabilitasi dalam proses pemulihan dirinya dari kecanduan narkoba.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis dan Sosial, Pengguna Narkoba

ABSTRACT

NurAfdaliana, Nim4516060151, The Effectiveness of the Implementation of Medical and Social Rehabilitation for Drug Users at the Balai Rehabiltasi Badan Narkotika Nasioal (BNN) Baddoka Makassar, under the guidance of Baso Mading as advisor I dan Yulia Hasan as advisor II.

Drug problems seem endless in Indonesia. There is a tendency for the number of drug users to increase every year. The negative impact of drug abuse has become a serious threat to the Indonesian nation, in particular it will damage the nation's future generations. Various efforts have been launched by the government to suppress the spread of drug abuse. One of them is by optimizing the role of rehabilitation. Rehabilitation exists with the aim of providing protection for addicts and victims of drug abuse by giving them the opportunity to recover and be able to return to their surroundings.

This study aims to determine the effectiveness and inhibiting factors of implementing medical and social rehabilitation for drug users at the Balai Rehabiltasi Badan Narkotika Nasioal (BNN) Baddoka Makassar. This type of research is normative legal research and empirical law.

The results showed that the implementation of medical and social rehabilitation for drug users at the Balai Rehabiltasi Badan Narkotika Nasioal (BNN) Baddoka Makassar has been running effectively. This is based on the achievement and fulfillment of indicators of the effectiveness of rehabilitation implementation which include; (1) Achievement of Goals (Time Period and Targets); (2) Integrity (Socialization Procedures and Processes); and (3) Adaptation (Capability and Infrastructure Improvement). The inhibiting factors/obstacles encountered include; Clients undergoing rehabilitation are still dominated (mostly) from judgments (court decisions/judges), views/paradigms regarding rehabilitation that are still not fully understood by many groups, lack of common perception of various parties in collaborating and supporting rehabilitation programs, as well as the understanding and intentions of these clients himself about the importance of rehabilitation in the process of recovering from drug addiction.

Keywords: Medical and Social Rehabilitation, Drug Users

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep Efektivitas	9
B. Narkotika.....	12
1. Definisi Narkotika dan Penggolongannya	12
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	16
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	19
C. Rehabilitasi	22
1. Definisi Rehabilitasi.....	22
2. Jenis-jenis Rehabilitasi	25
3. Tujuan Rehabilitasi	30
D. Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka...	31
1. Alur Layanan Rehabilitasi di Balai Besar/Balai dan Loka ...	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Profil Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar	40
B. Efektifitas Pelaksanaan rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar	42
C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1	: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021(%)	17
Gambar 2	: Alur Layanan Rehabilitasi di Balai Besar/Balai dan Loka	32
Gambar 3	: Kunjungan Peneliti	77
Gambar 4	: Wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha	77
Gambar 5	: Wawancara dengan Konselor Adiksi.....	78
Gambar 6	: Wawancara dengan Konselor Adiksi dan Klien	78
Gambar 7	: Wawancara dengan Klien	79
Gambar 8	: Wawancara dengan Klien	79
Gambar 9	: Struktur Organisasi	80
Gambar 10	: Visi Misi	80

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) tahun 2021 menyebutkan permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali.¹

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna Narkoba cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai Narkoba golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai Narkoba golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai Narkoba golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu

¹BNN, BRIN, BPS. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Jakarta.

paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN (2021) menyebut ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkoba. Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri. Penyalahgunaan narkoba merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang merugikan berbagai pihak yang terkait.²

Saat ini, penyebaran narkoba sudah hampir tak dapat dicegah. Penyebarannya hampir terjadi di berbagai belahan dunia. Sasaran penyebarannya tidak mengenal usia, khususnya para generasi muda dan usia produktif. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat (Sanita, 2008). Ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.³

²Wahib, Abdul. 2016. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Erlangga, Jakarta.

³Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkoba Nasional RI. 2021. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Jakarta.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia⁴, karena akibat dari penyalahgunaan narkoba akan merusak generasi bangsa ini ke depannya. Dalam arti bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi, tidak saja individu penyalahguna narkoba tetapi juga keluarga, komunitas, dan negara⁵. Menurut penjelasan Eric ini, masyarakat yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda tidak dapat dianggap sebagai masyarakat yang sehat dan berkembang karena para penyalahguna kehilangan potensi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif akibat konsekuensi negatif baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian dini.⁶

⁴Muhamad, Simela Victor. 2015. "Diplomasi Anti-Narkoba". Dalam *Info Singkat* 7(05): 5-8.

⁵ Eric, Paul. 2017. "Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths". Dalam *Canadian Social Science* 13(1): 49-53. DOI:10.3968/9072.

⁶UNODC. 2016. *World Drug Report 2016: Executive Summary*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.

Penyebabnya adalah para pecandu menjadi anti sosial dan potensi untuk berkembang dan maju terbuang percuma karena pengguna narkoba berjuang untuk mempertahankan kebiasaan mereka sebagai pengguna narkoba. Ancaman narkoba juga menjadi pemicu timbulnya kemiskinan karena penyalahgunaan narkoba dapat menghabiskan pendapatan pengguna, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keluarga dan orang yang dicintai serta tanggung jawab lainnya.

Hasil survei nasional penyalahgunaan Narkoba di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, pada tahun 2015, Sulawesi Selatan menempati posisi 9 diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,27 persen atau sebanyak 138.937 orang. Pada tahun 2019, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi posisi ke-7 dengan angka prevalensi sebesar 138.645 orang. Selain itu terdapat 30-40 orang meninggal sia-sia setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba. Kasus penegakan hukum Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan BNNP sebanyak 1.442 kasus. Sementara itu dari jumlah bandar dan pengedar dari data pada tahun 2016 sebanyak 12.423 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 19.514 orang. Kemudian dari jumlah pengguna pada tahun 2016 sebanyak 15.869 orang dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 21.961 orang.

Berdasarkan data BNNP Jumlah keseluruhan layanan rehabilitasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah sebanyak 1.334 orang yang

terdiri dari 453 orang (33.95%) yang menjalani layanan rehabilitasi rawat inap dan 881 orang (66.04%) yang menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan.

Program dan berbagai upaya telah dicanangkan pemerintah guna menekan laju dampak negatif dari meluasnya penyebaran penyalahgunaan Narkoba. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran rehabilitasi. Aryani menyebutkan bahwa pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menyelamatkan para penyalahguna dari penyalahgunaan narkoba dan tidak lagi menempatkan mereka sebagai pelaku tindak pidana/kriminal. Upaya penyelamatan para penyalahguna narkoba dari ketergantungan, melalui pengobatan atau rehabilitasi.⁷

Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan *foca/point* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). Salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.⁸

Ketergantungan pada Narkoba merupakan sebuah penyakit, dengan arti orang yang memiliki ketergantungan kepada narkoba dianggap sedang sakit. Semua orang yang sakit harus diobati dan wajib berobat. "Untuk itu, rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan pecandu dan korban

⁷Aryani, L, N, A. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

⁸Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Di Balai Besar / Balai dan Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional*. Jakarta.

penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kepada lingkungan masyarakat sekitar.⁹

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkoba Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiakan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern.

Namun, kehadiran program rehabilitasi tidak serta merta menjadi kunci sukses dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Sebab, masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pilihan para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak menjalani rehabilitasi pun masih banyak ditemukan. Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 oleh BNN menyebutkan bahwa Lokasi tempat pengobatan atau rehabilitasi yang tidak mudah dijangkau, menjadi alasan kedua setelah sarana dan prasarana yang kurang

⁹Hadiansyah, Risyah dan Rochaeti, Nur. 2022. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 4 (1): 6.

memadai yang disampaikan oleh para penyalahguna narkoba sehingga mereka enggan untuk menjalankan pengobatan dan rehabilitasi. Masih terbatasnya jumlah tempat rehabilitasi yang dimiliki BNN menyebabkan tidak memadai untuk menampung semua penyalahguna narkoba yang ingin berobat atau menjalankan rehabilitasi secara gratis.

Ulasan tersebut di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) BaddokaMakassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat pada sisi:

1. Teoretis

- a) Menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan rehabilitasi baik medis maupun sosial untuk para pengguna atau pecandu narkoba.
- b) Menjadi masukan bagi pemerintah khususnya instansi yang berwenang dalam program pengelolaan atau kebijakan pelayanan rehabilitasi dan atau sejenisnya bagi para pengguna narkoba.

2. Praktis

- a) Menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba.
- b) Menjadi referensi bagi masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi atau turut serta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.
- c) Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat judul yang serupa untuk dikembangkan pada persoalan atau fenomena yang lebih komprehensif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Jadi efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki maka orang tersebut dikatakan efektif.

Efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian target, tujuan, sasaran dari suatu program atau kegiatan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Sedangkan Menurut Mahsun (2006), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.¹⁰

Menurut Sondang (2002), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang

¹⁰Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹¹

Sedangkan menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.¹²

Kemudian Soekanto dalam (Saputra) juga menerangkan mengenai 5 hal yang memengaruhi efektivitas, diantaranya :¹³

1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Tidak cocoknya peraturan dalam perundang-undangan mengenai bidang kehidupan, membuat adanya suatu benturan antara perundang-undangan itu sendiri dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mental petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan sebagainya. Jika hukumnya baik tapi mental

¹¹ Sondang P. S. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

¹² Mulyasa. *Managemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

¹³ Saputra, Dendya Cahya Eka. "Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1.3.

orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) adalah sebagai berikut: ¹⁴

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian

¹⁴Steers, M., R. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.

bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari beberapa ulasan di atas seputar efektivitas dan bagaimana indikator yang digunakan, maka penulis memilih untuk mengadaptasi teori efektivitas dari Duncan. Pemilihan ini didasarkan pada substansi indikator yang efisien dan jelas, sehingga penjabaran efektivitas program nantinya dapat mengacu pada pokok substansi yang relevan dengan yang ada di lapangan.

B. Narkotika

1. Definisi Narkotika dan Penggolongannya

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*", yaitu sejenis tumbuh-

tumbuhan yang menjadi bunga yang dapat membuat orang tak sadar.¹⁵

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.¹⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut narkoba atau Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Kline dan Clinical memberikan definisi Narkoba sebagai berikut :

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya:

Narkoba adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut

bekerjamemengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi Narkoba ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin

¹⁵Ernawati dan Tahir, Heri. 2017. *Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Makassar*. Universitas Negeri Makassar.

¹⁶Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkoba*.

atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metadon).¹⁷

Narkotika dikelompokkan dalam beberapa golongan. Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Narkoba Golongan III adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkoba golongan I adalah Narkoba yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkoba golongan II adalah Narkoba yang memiliki daya aktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Narkoba golongan III adalah Narkoba yang memiliki daya adiktif tinggi, tetapi

¹⁷ Winarni, Andi. 2018. *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya.¹⁸

Selain penggolongan tersebut di atas, Narkotika juga dibedakan berdasarkan cara pembuatannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Narkotika alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkoba jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.
- 2) Narkotika Semisintetis adalah Narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin, dan kokain.
- 3) Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan Narkoba palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkoba ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya Petidin yang digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya; Methadom yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba dan Naltrexon yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

¹⁸Partodiharjo, dr, S. 2010. *Kenali Narkoba dan MusuhPenyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta.

2. Penyalahgunaan Narkoba


Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁹

Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai pemakaian narkoba di luar kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat.

Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka

¹⁹Tjango, Renggong, Hasan. 2022. Analisis Kriminologi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5 (1) : 139.

prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.²⁰



Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)

Sumber: Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Maraknya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan perlunya kewaspadaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali, namun hasil survei di atas memperlihatkan adanya karakteristik khusus dari penyalahguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang dengan populasi penduduk muda yang cukup

²⁰BNN, BRIN, BPS. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Jakarta.

besar. Penduduk usia muda cenderung memiliki risiko penyalahgunaan narkoba yang lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Penduduk usia muda dengan berbagai permasalahan pubertas, remaja yang sedang mencari jati diri, krisis identitas, serta kondisi mental yang labil, adalah kelompok yang sangat rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. Tentunya kondisi ini merupakan peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk peredaran obat-obatan terlarang karena dapat menghasilkan keuntungan.

Penyalahguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba karena mereka akan mengalami ketergantungan terhadap narkoba dimaksud. Para pecandu narkoba perlu mendapatkan pengobatan intensif agar mereka²¹. Lepas dari ketergantungan tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang sehat dan produktif. Pengobatan itu diperlukan karena zat psikoaktif yang ada di dalam narkoba bersifat khusus yang dapat menekan jaringan (aktivitas) fungsi otak (depresan) untuk merangsang aktivitas fungsi otak (stimulansia) dan mendatangkan halusinasi (*halusinogenik*).²² Hal itu terjadi karena otak merupakan sentra perilaku manusia, maka interaksi antara narkoba (yang masuk ke dalam tubuh manusia) dengan sel-sel saraf otak dapat menyebabkan perubahan perilaku manusia. Diputra menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan metode yang dianggap tepat saat ini untuk menyembuhkan para penyalahguna narkoba dari

²¹Diputra, I, B, P, S. 2012. *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

²²Aryani, L, N, A. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

ketergantungan karena melalui rehabilitasi, seseorang dapat melepaskan ketergantungannya pada narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Cartwright (2008) dan Peacock dkk (2018) dalam rilis survey nasional BNN 2021 menyebut bahwa peningkatan penyalahgunaan narkoba saat ini sangat terkait dengan perubahan dalam masyarakat, termasuk berkurangnya interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan luntarnya budaya masyarakat, tindak kekerasan dan kriminalitas, berkurangnya produktivitas tenaga kerja, semakin bertambah kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan Narkoba secara berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada Narkoba. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan seberapa jauh bisa melepaskan diri dari penggunaan itu. Ketergantungan-ketergantungan yang dapat disebabkan akibat penggunaan narkoba yaitu²³:

a) Ketergantungan Psikis

Salah satu akibat penggunaan narkoba ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Seseorang melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat diatasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat dihilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak

²³Makaro, M, T., Suhasril, dan Zakky, Moh, A.S, 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

terpecahkan. Penggunaan Narkoba itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena makin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhannya akan Narkoba. Itulah yang disebut dengan ketergantungan psikis (*psychological dependence*). Kebutuhannya itu untuk memperoleh perasaan senang (*euphorie*).

b) Ketergantungan Fisik

Penggunaan narkoba selama beberapa waktu menimbulkan kepekaan terhadap bahan itu, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus. Sebaliknya jika penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. Ketergantungan ini bersifat fisik (*physical dependence*).

Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, Karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkoba, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah.

Bila hal ini terjadi maka si pecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, kalau kebetulan si pemakai keuangannya cukup, mungkin mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi) tetapi apabila pecandu-pecandu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terusmenerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena sipecandu yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Efek dari penggunaan narkoba antara lain:

- a) *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat;
- b) *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang;
- c) *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketrgantungan. Narkoba mampu mengubah struktur dan cara kerja otak sehingga daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku penggunaanya akan teralihkan sementara,

hingga ke taraf yang dapat dikatakan terganggu. Memahami cara kerja narkoba tidak terbatas pada efek narkoba pada tubuh. Kita juga harus memahami efek saat narkoba tidak lagi masuk ke dalam tubuh. Sehingga, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan saat menghadapi teman atau keluarga yang kecanduan. Kecanduan narkoba sama sekali tidak mudah untuk disembuhkan. Perlu proses bertahap dalam rehabilitasi rutin agar benar-benar memulihkan diri dari jeratan narkoba.²⁴

Sedangkan akibat yang ditimbulkan adalah akibat kecanduan antara lain:²⁵

- a) Lemahnya fisik, moral dan daya pikir;
- b) Timbul kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya;
- c) Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, mondong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli Narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi;

C. Rehabilitasi

1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai

²⁴Puspitarini, D, U. 2017. *Panduan Anti Narkoba untuk Remaja*. Erlangga, Jakarta.

²⁵Mulyasari, Fenia. 2021. *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Anak penyalahguna Narkoba di kota Palembang*. Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak lagi memakai dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.²⁶

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.

Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan *disability*

²⁶Partodiharjo, dr, S. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta.

pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, *vocational* serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan *koordinasi* dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan *team work* menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak-kanak.²⁷

Selain itu, para pengguna atau pecandu narkoba yang sedang dalam proses hukum/penyidikan/penahanan, juga memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sesuai dengan putusan pengadilan/hakim. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 menyebut bahwa melalui vonis rehabilitasi, ini diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan.²⁸

²⁷ Musakkir, A. D. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan*

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada penyalahguna narkoba yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, hal itu dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sekaligus sebagai bentuk pengobatan atau perawatan pecandu narkoba agar dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁹

a) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba menjelaskan bahwa rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan

²⁹Yuli, Y & Winanti, A. 2019. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam *Adil* 10(1): 136-149.

dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan klien dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi ini penting dilakukan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, sebagai bentuk persiapan awal sebelum klien menjalani rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi medis merupakan Monitoring, Evaluasi Fisik dan Psikososial (MEFP) yang dilaksanakan paling lama 28 hari.

Tahapan rehabilitasi medis terdiri dari :

1. Tahap Penerimaan Awal (*Intake Process*)

Penerimaan awal merupakan suatu tahap proses penerimaan calon residen sebelum memulai tahap rehabilitasi selanjutnya, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tes Urine (*Urine test*): tes yang dilakukan pertama kali pada saat penerimaan calon residen.
- b) *Assessment*: anamnesis dan pemeriksaan fisik.
- c) *Informed consent* oleh keluarga dan residen berupa pengisian berkas-berkas administrasi.

2. Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan suatu proses pelayanan perawatan residen penyalahgunaan narkoba yang mengalami gejala putus zat yang dilaksanakan dalam waktu antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat

belas) hari. Detoksifikasi juga digunakan untuk menilai klien dengan gangguan mental dan perilaku.

3. Stabilitasi dan Orientasi (*Entry Unit*)

Entry Unit merupakan suatu proses penatalaksanaan dan evaluasi klien setelah detoksifikasi. Selain itu juga merupakan tahapan orientasi program bagi klien/ residen dalam menjalani tahap berikutnya. Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 14 (empat belas) hari. Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

- a) Assesmen psikiater, dokter umum dan psikolog;
- b) Klien di observasi minimal 1 (satu) minggu atau sampai ada konfirmasi penanggung jawab;
- c) Konsultasi program;
- d) Klien dengan kasus sulit atau khusus akan diputuskan melalui *case conference*;

b) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis (monitoring evaluasi fisik dan psikososial). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah proses mengembalikan kebiasaan pecandu Narkoba pada kehidupan masyarakat agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba, termasuk

juga untuk mengintegrasikan kehidupan mantan pecandu narkoba dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya atau dalam lingkungan rehabilitasi.³⁰

Intervensi utama yang diberikan dalam rehabilitasi sosial merupakan intervensi psikososial, namun dalam layanan ini juga diberikan pelayanan medis apabila diperlukan oleh klien sesuai dengan kebutuhannya. Rehabilitasi sosial terbagi atas:

1. Layanan sosial dasar (*primary*)

Klien dalam fase ini klien mulai tergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai jadwal harian dan mendapatkan layanan baik secara individual maupun melalui pendekatan kelompok. Pada fase ini, layanan yang diberikan antara lain yaitu intervensi medis; diberikan konsultasi medis dan pengobatan sesuai kebutuhan klien dan intervensi psikososial dan pelaksanaan *moving class* yang dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan.

2. Layanan sosial lanjutan (*re-entry*).

Klien dalam fase ini menjalani proses adaptasi dan persiapan kembali ke keluarga serta bersosialisasi dengan masyarakat di luar komunitas dengan melakukan separasi, asimilasi dan mendapatkan keterampilan untuk pencegahan kekambuhan(*lapse/relapse*).

³⁰Gani, H.A., Aprilianda, N., dan Ferdian, A. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Dalam fase ini kegiatan yang diberikan kepada klien hampir sama dengan layanan sosial dasar tanpa kegiatan *moving class*. Pada fase ini, layanan yang diberikan yaitu Intervensi medis; diberikan konsultasi medis dan pengobatan sesuai kondisi klien, dan intervensi psikososial yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan

Sarana prasarana atau fasilitas dalam sebuah pusat rehabilitasi, sarana prasarana dibagi menjadi dua; pertama, sarana bangunan gedung, meliputi: kantor, asrama, ruang kelas, ruang konseling, ruang keterampilan, aula, dan dapur; dan kedua, prasarana, seperti: jalan, listrik, air minum, pagar, saluran air / drainase, peralatan kantor, dan peralatan pelayanan. Guna terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk letak dan lokasi pusat rehabilitasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, menurutnya, untuk membangun sebuah pusat rehabilitasi narkoba, sebaiknya berada di tanah luas sesuai kebutuhan sehingga dapat menunjang pelayanan; daerah tenang, aman, dan nyaman; lingkungan sehat; tersedia sarana air bersih, jaringan listrik dan komunikasi telepon; semuanya itu disesuaikan dengan jumlah klien yang ada.³¹

Adapun Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (2014), menyebutkan

³¹Rahmawati, Novia. 2010. *Konsep Perencanaan Dan Perancangan Pusat Terapi dan Rehabilitasi bagi Ketergantungan Narkoba dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku*. Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

bahwa sarana yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, antara lain ruang pemeriksaan dokter

- 1) Ruang konseling/pemeriksaan psikologi
- 2) Ruang terapi kelompok
- 3) Ruang perawatan
- 4) Ruang hunian/blok/ kamar khusus peserta program
- 5) Kendaraan operasional
- 6) Sarana pendukung seperti; fasilitas pengembangan minat dan bakat, ruang kantor, ruang kelas, fasilitas keterampilan, aula, sarana olah raga dan tempat ibadah. Jika fasilitas tersebut tidak terdapat pada balai, loka, atau tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana rehabilitasi yang ada di sebuah lembaga pemasyarakatan itu tidak memadai.

3. Tujuan Rehabilitasi

Penjatuan tindakan rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan

pelatihan dalam bidang Narkoba secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:³²

- a) Terhindamya korban dari institusi dan penetrasi pengedar
- b) Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka
- c) Pemulihan secara sosial dari ketergantungan
- d) Terhindamya korban-korban bara akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
- e) Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f) Korban penyalahgunaan Narkoba dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);
- g) Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.


D. Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) Baddoka Makassar

Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Baddoka yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan 90243, diresmikan pada tanggal 26 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Boediono yang kala itu

³²Mulyasari, Fenia. 2021. *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Anak penyalahguna Narkoba di kota Palembang*. Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni 2012 Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diresmikan sebagai langkah nyata Pemerintah untuk menambah fasilitas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Pasal 4 butir d: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba). Hal tersebut juga merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 sebagai strategi jangka pendek mewujudkan “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015” (balairehabilitasibaddoka.bnn.go.id).

1. Alur Layanan Rehabilitasi di Balai Besar / Balai dan Loka



Gambar 2. Alur Layanan Rehabilitasi di Balai Besar/Balai dan Loka

Sumber: Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021


Keterangan Alur

1. Korban penyalahgunaan, penyalah guna, dan/atau pecandu narkoba yang datang ke Balai Besar/Balai dan Loka BNN dapat berasal atau diantar oleh keluarga, penegak hukum, putusan pengadilan maupun rujukan lembaga rehabilitasi lain/ rumah sakit/ dan instansi lainnya, pada hari dan jam kerja.
2. Tahapan pertama merupakan proses penerimaan awal yang terdiri dari *body spot check* (pemeriksaan tubuh secara menyeluruh untuk memastikan bahwa calon klien tidak membawa segala bentuk/jenis narkoba). Calon klien dan keluarga/pengantar datang di hari dan jam kerja dengan/tanpa perjanjian dilakukan *body spot check* di pos 00 (awal). Kemudian dilanjutkan pendaftaran di bagian Informasi, pada klien dilakukan pemeriksaan urin zat adiktif serta dilakukan skrining dengan instrumen ASSIST (Bagi calon klien yang datang secara sukarela), dan asesmen serta penandatanganan *informed consent* apabila terdapat indikasi dan ditetapkan untuk diterima di layanan rawat inap.
3. BNNP/BNNK yang merujuk calon klien, harus mengirimkan hasil asesmen ke Balai Besar/Balai dan Loka Rehabilitasi BNN paling lambat 3 hari sebelum mengantarkan calon klien ke Balai Besar/Balai dan Loka Rehabilitasi BNN.
4. Pada calon klien rujukan/putusan pengadilan setelah menjalani Tes urin maka dilakukan proses *assessment* oleh Tim Asesmen Awal (TAA) pada calon klien yang didampingi oleh keluarga/pengantar. Pada calon klien sukarela proses ini dilanjutkan apabila klien memiliki indikasi rawat inap.

5. Setelah proses penerimaan awal selesai maka klien diantar ke ruang Monitoring, Evaluasi Fisik dan Psikososial (MEFP).
6. Bagi calon klien yang tidak memiliki indikasi rawat inap, diberikan edukasi mengenai dampak narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Apabila klien perlu mendapatkan program rehabilitasi rawat jalan atau butuh penanganan medis lebih lanjut, dirujuk kepada rumah sakit/lembaga/instansi terkait, namun apabila tidak, calon klien diperbolehkan untuk pulang.
7. Layanan rehabilitasi medis yang diberikan adalah proses monitoring, evaluasi fisik dan psikososial serta pembuatan rencana terapi yang berlangsung paling lama 28 hari. Setelah itu klien akan mengikuti layanan sosial sesuai masa rawatan yang ditetapkan dalam perencanaan terapi.
8. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 3 bulan akan mengikuti layanan sosial *dasar/primary* selama paling lama 2 bulan tanpa mengikuti layanan sosial lanjutan/ *re-entry*.
9. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 6 bulan akan mengikuti layanan sosial *dasar/primary* selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/*reentry* selama 2 bulan.
10. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 1 tahun akan mengikuti layanan sosial *dasar/primary* selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/*reentry* selama 8 bulan.

11. Terminasi dilakukan setelah klien selesai menjalani rehabilitasi dan hasil yang diharapkan adalah kondisi pulih, produktif dan memiliki fungsi sosial yang baik.

12. Klien dengan masa putusan pengadilan melebihi 12 bulan akan dilanjutkan dengan rawat jalan di BNNK/BNNP (Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) Baddoka Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan salah satu institusi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua (2) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang datanya berasal dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya, dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dengan demikian, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, serta bahan hukum mana yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan melalui wawancara.³³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian melainkan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

³³Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada, Depok.

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja dan bila responden yang akan diamati tidak terlalu besar untuk dijangkau.³⁴ Observasi yang dimaksudkan adalah mengamati pihak-pihak yang tepat untuk diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan suatu proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang tepat.

Metode wawancara ini digunakan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau penjelasan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

- Kepala Balai atau yang berwenang dan bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh program rehabilitasi.
- Konselor Adiksi yang bertugas dalam menjalankan dan mendampingi proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.
- Klien yang menjalani rehabilitasi. Terdiri atas klien *voluntary* (sukarela) dan klien *compulsory* (putusan pengadilan/vonis hakim).

³⁴Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dalam bentuk gambar, lisan, atau karya monumental yang merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data berupa catatan peristiwa yang sudah ada baik berbentuk tulisan, gambar, atau foto-foto dan data visualisasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang di peroleh dari lapangan, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang di ajukan.

BAB. IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar (selanjutnya disebut Balai Baddoka) adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.³⁵ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 berbunyi pecanduan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, Pemerintah Pusat/BNN memfasilitasi menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 70 huruf d berbunyi BNN mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat. BNN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bahwa standarisasi tenaga rehabilitasi, metode rehabilitasi, sarana dan prasarana layanan rehabilitasi pecandu narkotika dapat terpenuhi.

³⁵Sollu, A., Maidin, M, A., Hasbi, Arifin, A., Maidin, R. 2021. *Pelebagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkotika di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar.*

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terletak di Jalan Batara Bira No. IV Kompleks PU Baddoka, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Letak Geografis 5°05'24.90'LS dan 119°30'27.09'BT. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berada di bawah naungan Badan Narkotika Nasional yang beralamat di Jalan. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan salah satu dari beberapa Balai Rehabilitasi BNN yang terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 tahun 2012, dengan tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi; dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berpedoman pada visi dan misi. Visi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu; menjadi pusat layanan terbaik dalam bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Adapun misi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu antara lain; memberikan layanan rehabilitasi secara terpadu dan profesional, mendidik dan mengembangkan SDM dalam bidang pelayanan rehabilitasi, dan melakukan operasional *research* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional berpartisipasi aktif dalam menangani pelayanan rehabilitasi dan bertekad untuk menjadi pusat pelayanan terbaik dalam rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba dengan mengutamakan nilai-nilai kesantunan yang dilandasi oleh semangat pengabdian diri dan berdasarkan pada penilaian obyektif yang tiada henti dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berikut nilai-nilai yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar antara lain:

- 1) B : *Best* (Menjadi pusat layanan terbaik dalam bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba);
- 2) A : *Accomodating* (Membantu korban penyalahgunaan narkoba);
- 3) D : *Desent* (Mengutamakan nilai-nilai kesantunan);
- 4) D : *Dedication* (Pengabdian Diri);
- 5) O : *Objective* (Memberikan Penilaian yang objektif);
- 6) K : *Keep Going* (Terus Menerus);
- 7) A : *Accountable* (Dapat dipertanggungjawabkan).

B. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar

Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penilaian tentang pelaksanaan rehabilitasi tentunya harus mengacu pada beberapa hal untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan harapan, target, dan tujuan. Olehnya itu, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dapat ditinjau berdasarkan indikator efektivitas yang diadaptasi dari teori Duncan dalam Steers (1985) tentang ukuran efektivitas. Indikator efektivitas tersebut terdiri atas 3 yaitu; Pertama, Pencapaian Tujuan (kurun waktu dan sasaran); Kedua, Integritas (prosedur dan proses sosialisasi); Ketiga, Adaptasi (peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana).

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Indikator pencapaian tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator ini meliputi kurun waktu dan sasaran. Kurun waktu dapat diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi. Sedangkan sasaran merupakan target konkrit yang dicapai. Indikator ini merupakan salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, baik medis dan juga sosial.

a. Kurun Waktu

Kurun waktu dalam indikator ini diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang ditempuh seorang klien dalam menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, pada pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban menjalani kedua jenis rehabilitasi tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari atau satu (1) bulan lamanya. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis (monitoring evaluasi fisik dan psikososial). Pelaksanaan dan jangka waktu rehabilitasi sosial pada setiap klien berbeda, disesuaikan dengan hasil skrining dan atau berdasar pada putusan hakim (klien *cumpulsory*).

Penentuan berapa lama klien akan menjalani rehabilitasi dilakukan pada saat *screening* (ASSIST) dan *assesment* (ASI). Instrumen skrining yang disebut ASSIST (*Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test*) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis narkoba apa saja yang digunakan klien selama hidupnya, dan seberapa tinggi skoranya. Sedangkan *assesment* ASI (*Addiction Severity Index*) merupakan instrumen yang bertujuan untuk melihat level tingkat penggunaan narkotika, sehingga dapat menjadi indikator untuk menentukan *treatment* apa yang diberikan kepada klien³⁶

³⁶ Informasi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Mundihartini, bahwa klien akan mengetahui berapa lama waktu untuk menjalani rehabilitasi pada saat melakukan pengukuran ASSIST dan ASI. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaannya berada ditingkat ringan, sedang atau berat. Hasilnya akan digabung dengan hasil dari tes psikologi dan juga kesehatan. Selanjutnya, baru setelah itu akan diketahui klien akan menjalani rehabilitasi selama tiga(3), enam (6), atau dua belas (12) bulan. Itu berlaku untuk klien sukarela. Beda dengan klien *compulsory* dari putusan dari hakim, bukan dari pihak Baddoka (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).³⁷

Klien *voluntary* (sukarela) dan klien *compulsory* (dari putusan pengadilan/hakim) sama-sama akan menjalani setiap tahapan rehabilitasi. Yang membedakan hanyalah berapa lama klien tersebut akan menjalani rehabilitasi. Umumnya, klien *voluntary* menjalani masa rehabilitasi dengan varian waktu berbeda, disesuaikan dengan hasil ASSIST dan ASI pada saat rehabilitasi medis. Sedangkan klien *compulsory* akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan/hakim.

Seperti yang diceritakan oleh Ramli, yang juga merupakan salah satu klien. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah klien rehabilitasi yang berasal dari Enrekang dan menjalani rehabilitasi atas vonis hakim selama kurang lebih enam (6) bulan lamanya. Awalnya assesmennya dilakukan di Toraja sebelum sidang putusan. Pasca rehabilitasi, akan kembali ke lingkungan

³⁷ Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

sosialnya setelah sebelumnya juga menjalani masa tahanan selama 1 tahun 4 bulan di rutan. Ia pun berkisah bahwa menjalani masa rehabilitasi adalah kewajiban yang harus dilakukannya dan tentunya juga memiliki niat untuk bisa pulih dan lepas dari narkoba. Ia menjalani seluruh rangkaian tahapan rehabilitasi mulai dari detoksifikasi (pemutusan zat) selama kurang lebih 2 minggu, lalu melanjutkannya ke fase *entry* dan sosial. Meski awalnya merasa terpaksa dengan kejenuhan dan kebosanan selama di Balai, akhirnya Ia pun mampu menjalaninya secara perlahan dan sebentar lagi berada di masa akhir rehabilitasi (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).³⁸

Berdasar paparan yang dijelaskan oleh kedua informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian tujuan pada komponen kurun waktu atau jangka waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

b. Sasaran

Sasaran merupakan target konkrit yang dicapai dari pelaksanaan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada penyalahguna narkoba yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, hal itu dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sekaligus sebagai bentuk pengobatan

³⁸Klien Ramli, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

atau perawatan pecandu narkoba agar dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Untuk saat ini, jumlah klien rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sekitar 35 orang. Dari jumlah tersebut, enam (6) diantaranya adalah klien yang berasal dari kota Makassar, selebihnya berasal dari luar kota/daerah. Klien laki-laki berjumlah 34 orang, dan perempuan 1 orang. Rata-rata usia klien yaitu 17 sampai 50 tahun. Dalam sebulan, Balai rehabilitasi BNN Baddoka kedatangan rata-rata klien baru yang berjumlah sekitar 20 sampai 30 orang.

Adapun persyaratan umum calon klien yang akan menjalani rehabilitasi terdiri dari³⁹:

- a) WNI berusia 17-40 tahun untuk kategori dewasa, 12-17 tahun untuk kategori anak, jika diluar usia tersebut untuk kasus tertentu, keputusan ditentukan oleh tim Balai Rehabilitasi Baddoka.
- b) Klien dari BNNP/BNNK membawa hasil tes urine positif yang dilakukan sebelum dibawa ke Balai Rehabilitasi Baddoka dan hasil *assesment* awal yang dilakukan BNNP/BNNK.
- c) Merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan tes urine positif atau minimal ada riwayat penyalahgunaan dalam satu tahun terakhir di buktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/institusi pemerintah atau swasta.
- d) Tidak sedang hamil pada klien wanita.

³⁹Info Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

e) Tidak ada diagnosa gangguan jiwa berat, ditentukan oleh hasil pemeriksaan medis atau melalui rekomendasi dari psikiater/Rumah Sakit Jiwa.

f) Tidak memiliki cacat fisik dan bukan merupakan penderita penyakit kronis akut yang dapat mengganggu proses rehabilitasi.

g) Ada orang tua/wali sebagai penanggung jawab klien.

Mundihartini selaku Kepala Subbagian Tata Usaha menjelaskan bahwaklien yang datang ke Balai untuk menjalani program rehabilitasi umumnya didominasi oleh klien *compulsory* (putusan hakim), dan sebagian lainnya adalah sukarela (datang sendiri atau didampingi keluarga). Ia pun kembali menuturkan bahwa target dari pelaksanaan rehabilitasi adalah klien segera pulih dan tidak lagi kecanduan narkoba. Seorang klien dikatakan pulih jika telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan rehabilitasi, maka klien tersebut dapat dikatakan pulih dari narkoba. Untuk mengetahui apakah klien menjalani rehabilitasi dengan baik, yaitu dengan menggunakan standar dan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelum klien masuk dan sesudah menjalani rehabilitasi. Namun, tidak ada jaminan seorang klien yang telah menjalani masa rehabilitasi akan benar-benar pulih sepenuhnya, terlebih jika klien kembali pada lingkungan sosial sekitarnya. Tantangan ini tentu tidak mudah sebab selama menjalani rehabilitasi, klien baru dikatakan pulih selama 3, 6, atau 12 bulan tidak menggunakan narkoba, tapi setelah menjalaninya, proses dan kenyataannya tidak sama dengan saat Ia berada

di Balai Rehabilitasi. Pasca rehabilitasi, kemungkinan seorang klien untuk kembali menjadi pengguna atau pecandu narkoba bergantung pada klien itu sendiri (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴⁰

Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu klien, Ridho, yang menjalani rehabilitasi selama enam (6) bulan, dan kini memasuki bulan terakhir di Balai. Ia mengatakan bahwa dirinya mendaftarkan diri ke Balai atas inisiasi sendiri (sukarela) dan keinginan untuk tidak lagi terjerat dengan narkoba. Meski telah lama menjadi pecandu narkoba, Ia mengaku bahwa rehabilitasi yang dijalani memberi banyak manfaat terutama sisi spiritual. Awal-awal menjalani rehabilitasi terasa berat dengan rutinitas yang berulang, namun, perubahan Ia rasakan setelahnya. Ia pun tidak sabar untuk segera kembali bersama keluarga. Ia lantas mengatakan bahwa pasca rehabilitasi, tantangan sebenarnya baru dimulai sebab tidak lagi menjalani rehabilitasi. Gangguan dan pengaruh lingkungan mungkin saja menjadi hal yang harus benar-benar dikendalikannya (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴¹

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas mengindikasikan bahwa sasaran pelaksanaan rehabilitasi tercapai dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kesediaan klien dalam menjalani seluruh rangkaian proses rehabilitasi dan adanya perubahan yang dialami klien sehingga dinyatakan telah pulih dan selanjutnya akan masuk dalam lingkungan sosial pasca menjalani rehabilitasi.

⁴⁰Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

⁴¹Klien Ridho, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

2. Integritas

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian organisasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Indikator ini terdiri atas dua (2) faktor yaitu prosedur atau tahapan kegiatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan proses sosialisasi.

a. Prosedur

Prosedur diartikan sebagai langkah-langkah atau tahapan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

Sebagaimana yang tersebut dalam Alur Pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan rehabilitasi terdiri atas beberapa tahap antara lain:

- 1) *Spotcheck* awal, pendaftaran, *screening covid-19*, *screening urine*, ASSIST, ASI, *foto thorax*, *informed consent*, *spotcheck* badan dan barang)
- 2) Rehabilitasi medis (detoksifikasi dan stabilisasi)
- 3) Rehabilitasi sosial (rencana terapi pasca rehabilitasi medis)
- 4) *On campus* (pelaksanaan program sosial 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan)
- 5) *Off campus* (pasca rehab dan terminasi program)

Tahapan rehabilitasi tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Mundihartini bahwa rehabilitasi medis kurang lebih selama satu (1)

bulan. Di rehabilitasi medis, ada fase detoksifikasi (masa pemutusan zat) dan *entry unit* (belajar hidup mandiri agar tidak tergantung dengan narkoba).Setelah itu, masuk ke tahap rehabilitasi sosial.*Treatment* yang dilakukan selama rehabilitasi sosial yaitu berkumpul dengan keluarganya menjalani kegiatan-kegiatan edukasi.Untuk klien dengan masa rehabilitasi selama tiga (3) bulan selesai di tahap *primary*. Sedangkan untuk klien dengan 12 bulan akan berlanjut di tahap *entry*. Selama menjalani rehabilitasi, rutinitas dan kegiatan telah terjadwal dan harus dijalani oleh klien (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴²

Setiap klien wajib menjalani dan menyelesaikan seluruh tahapan rehabilitasi, terkecuali jika pada klien tersebut terdapat isu medis atau masa putusan hakimnya telah selesai.Selain klien dengan status rawat inap, ada juga status rawat jalan. Klien rawat inap adalah mereka yang akan menjalani rehabalitasi di Balai dan tinggal disana selama menjalani seluruh tahapan rehabiltasi. Sedangkan klien rawat jalan menjalani proses konseling selama 12 kali pertemuan baru dikatakan pulih.

Salah seorang klien bernama Hari asal sumatera yang menjalani rehabilitasi selama enam (6) bulan juga sependapat dengan tahapan atau prosedur yang dijalani selama rehabilitasi.Klien ini telah menjalani rehabilitasi selama 6 kali di beberapa Balai yang berbeda.Ia menyebut bahwa tahapan, prosedur dan proses rehabilitasi di semua Balai yang pernah ditematinya juga sama dengan yang ada di Baddoka.Awalnya di

⁴²Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

detoksifikasi, lalu dilanjutkan ke *entry*, dan sekarang sedang rehabilitasi sosial. Meski telah menjalani rehabilitasi selama beberapa kali, Ia mengaku tetap memiliki niat untuk benar-benar pulih dan tidak lagi menjadi pecandu. Ia berharap bahwa di Baddoka adalah rehabilitasi yang terakhir dijalannya. Ia berharap tidak lagi menjalani rehabilitasi di masa yang akan datang (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴³

Pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa integritas, dalam hal ini indikator prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban klien dalam mengikuti dan menjalani seluruh tahapan dan proses rehabilitasi akan berdampak pada keberhasilannya dalam membentuk kembali pribadi yang pulih dan siap untuk kembali ke masyarakat.

b. Proses Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Dalam hal ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melakukan sosialisasi program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di semua kalangan.

Sosialisasi tentang program rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba adalah salah satu langkah dalam meminimalisir atau mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Informasi terkait pentingnya edukasi kepada masyarakat perihal bahaya narkoba dan

⁴³Klien Hari, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

upaya pemulihan melalui program rehabilitasi sekiranya mampu menjadi pintu awal untuk menarik perhatian banyak pihak untuk turut serta berkontribusi dalam mencegah penyebaran narkoba.

Mundihartini pun menyebut bahwa penting dilakukan sosialisasi sebab belum ada metode yang tepat untuk menyelamatkan anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. BNN Melakukan sosialisasi melalui sosial media, sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Ada juga pojok konseling sebagai bagian dari sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk mempromosikan program rehabilitasi. Respon masyarakat positif atas sosialisasi yang dilakukan. Tindakan selanjutnya setelah sosialisasi adalah melakukan *follow up* dari berbagai tempat yang telah di sosialisasi dan menanyakan respon atas sosialisasi tersebut (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴⁴

Klien Ridho juga menyebut bahwa Ia secara sukarela datang untuk menjalani rehabilitasi atas informasi yang Ia dapatkan dari salah satu anggota keluarganya yang juga sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi di Balai Baddoka. Selain itu, Ia juga mendapat informasi dari sosial media seputar program rehabilitasi dan membuatnya terdorong untuk mengikuti rehabilitasi demi bisa pulih kembali dan tidak lagi menjadi pecandu narkoba (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴⁵

Berdasar pada pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi

⁴⁴Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

⁴⁵Klien Ridho, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar


BNN Baddoka, terlaksana dengan cukup baik dan terus berupaya melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media guna penyebaran informasi yang lebih luas dan menyentuh sasaran.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdiri atas 2 faktor yaitu peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana.

a. Peningkatan Kemampuan

Kemampuan petugas atau pekerja dalam merehabilitasi klien penyalahguna narkoba adalah salah satu faktor yang juga menentukan keberhasilan program rehabilitasi. Susunan organisasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka seperti pada skema di bawah ini:



Sumber : Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Mundihartini, menjelaskan bahwa untuk menjadi bagian dari pekerja atau petugas di Balai Rehabilitasi BNN Baddokadilakukan melalui proses rekrutmen oleh instansi pemerintah. Lalu, untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas biasanya dilakukan dengan program pelatihan terkait rehabilitasi. Pemberian sanksi untuk petugas yang lalai

dari tanggungjawab pun juga dilakukan (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴⁶

Dalam menciptakan kualitas layanan rehabilitasi yang optimal Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar juga mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Distribusi Pegawai pada dua seksi dan bagian umum, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Tabel di bawah ini adalah distribusi pegawai Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berdasarkan jenis pekerjaannya.

Tabel.1

Sumber : Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

NO	JENIS PEKERJAAN	STATUS KEPEGAWAIAN			
		PNS		NON PNS	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	KEPALA BALAI	1	-	-	-
2	KEPALA SUB BAGIAN TU	-	1	-	-
3	DOKTER SPESIALIS	1	-	-	-
4	DOKTER UMUM	1	-	1	4
5	DOKTER GIGI	-	1	1	-
6	APOTEKER	-	2	-	1
7	ASISTEN APOTEKER	-	1	-	1
8	FISIOTERAPI	-	-	1	1

⁴⁶Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

9	PENATA RADIOLOGI	-	-	-	1
10	NUTRISI	-	2	-	-
11	PSIKOLOGI	-	4	-	1
12	KONSELOR VCT	-	-	1	1
13	PEMBINA MENTAL AGAMA	1	2	3	-
14	PEMBINA MENTAL PSIKOLOGI	-	1	-	-
15	KONSELOR	1	3	24	6
16	ASISTEN KONSELOR	3	4	-	-
17	ANALIS LABORATORIUM	1	-	-	2
18	BIDAN	1	-	-	-
19	PERAWAT UMUM	1	3	11	9
20	PERAWAT GIGI	-	1	-	-
21	REKAM MEDIS	-	-	-	1
22	ELEKTROMEDIS	-	-	-	1
23	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1	-	-
24	PENATA LAPORAN KEUANGAN	-	1	-	1
25	PENYUSUN RENCANA ANGGARAN	-	1	-	-
26	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	1	-	2	1
27	PENGADMINISTRASIAN	-	1	-	3
28	STAF INFORMASI	-	-	2	2
29	TEKNISI UMUM	-	-	2	-
30	PRANATA KOMPUTER	-	-	1	-
31	DRIVER	-	-	5	-
30	SECURITY	-	-	28	4
33	CLEANING SERVICE	-	-	9	3
	Jumlah	11	30	90	43
	Total	41	133		

Konselor Adiksi bernama Rizaldy juga menjelaskan bahwa personil kerja di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terdiri atas beragam profesi. Dari tim medis ada dokter, sedangkan di sosial ada konselor adiksi, pekerja sosial, psikolog. Lalu bagian lain seperti kelengkapan gedung, ada *costumerservice* dan lain-lain. Dalam meningkatkan kapasitas dan mutu para pekerja, hal pertama, yang dilakukan yaitu menumbuhkan

passion. *Passion* ini penting sebab saat ini, perkembangan di luar sudah semakin besar, kemampuan petugas juga harus berkembang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga kurikulum dasar 1 sampai 8 yang harus dipenuhi semua pekerja dan setelah itu beralih ke tingkat *advance*. Uji kompetensi juga dilakukan untuk terus diperbaharui peningkatan dan kualitas.⁴⁷

Rizaldy juga menambahkan bahwa dalam pemberian sanksi pada pekerja yang melakukan pelanggaran, akan ditinjau dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Di Balai, ada namanya aturan rumah, aturan tertinggi, aturan utama, dan semuanya di bingkai dalam satu aturan Balai. Aturan tertinggi misalkan tidak boleh memakai narkoba, tidak melakukan seks, tidak mencuri, dan sebagainya. Jika ada yang melanggar, kita lihat dia melanggar aturan yang mana. Lalu, akan dilihat dari profesinya. Mungkin akan diberikan teguran sesuai sidang kode etik, apakah dicabut, stop sementara register, atau diberhentikan. Sanksi yang diberikan bergantung pada kasus atau pelanggaran yang petugas lakukan. Profesi atau pekerjaan sebagai petugas atau pekerja sosial di balai rehabilitasi memiliki kerentanan untuk melakukan hal-hal yang melanggar kode etik sehingga jika berfikir untuk mendapatkan keuntungan atas profesi yang dijalani, sebaiknya tidak menjadi bagian dari pekerja sosial.

⁴⁷Rizaldy, Konselor Adiksi, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

Klien bernama Muammar yang tengah menjalani rehabilitasi selama sembilan (9) bulan dari putusan pengadilan juga menilai bahwa para petugas di Balai memiliki hubungan yang baik dengan para klien. Mereka akrab satu sama lain. Petugas juga selalu merespon klien jika klien ada masalah. Petugas memberi perhatian atas kegiatan yang dijalani klien dan mendorongnya untuk terus bersemangat dalam menjalani masa rehabilitasi. Bahkan setelah nanti menjalani rehabilitasi (pasca rehabilitasi), komunikasi antara klien dengan petugas yang menjadi pendampingnya selama di Balai, akan terus berlanjut guna memantau perkembangan klien dan mencegah agar klien tidak lagi menjadi pecandu narkoba (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁴⁸

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan para petugas dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan telah berjalan dengan baik. Peningkatan mutu petugas juga terus dilakukan guna menjamin keberlangsungan proses rehabilitasi yang kondusif.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung untuk melancarkan segala jenis sarana.

⁴⁸Klien Muammar, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berdiri di atas lahan seluas 7.563 m² dari luas tanah 2,5 ha yang merupakan penyerahan hak pinjam pakai atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1232/IV/Tahun 2011.

Total luas area tanah Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar seluas 25.000 m² dengan total luas bangunan 7.563 m² dengan kapasitas tampung 300 orang per tahun yang siap direhabilitasi.

Lahan parkir yang tersedia sebesar 3000 m² yang terdiri atas ruang parkir roda empat 2500 m² dan 500 m² untuk roda dua. Untuk luas ruang terbuka hijau atau taman diperuntukkan sebesar 7.437 m² atau sebesar 29,75%. Serta lapangan olahraga tersedia pada lahan sebesar 600 m².

Fasilitas bangunan yang ada di dalam Rehabilitasi BNN Baddoka terdiri atas:⁴⁹

1) Bangunan Utama terdiri dari:

- Lantai 1 Bangunan Utama terdiri dari ruang lobby, ruang tunggu, ruangrapat, ruang x-ray, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang fisioterapi, ruang polineurologi, ruang poliinterna, ruang EKG, ruang EEG, ruangpoli gigi, ruang psikologi, ruang ICU, ruang dokter, ruang perawat, ruangindakan, ruang bedah, ruang informasi, ruang rekam

⁴⁹Info Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

medis, apotek, danUGD.

- Lantai 2 pada bangunan utama digunakan untuk ruangan kepala balai,ruang sekretaris dan tamu, ruang rapat, ruang tata usaha, ruangadministrasi medis, dan ruang administrasi sosial.

2) Bangunan/Gedung Pria

- Lantai 1 terdiri dari ruang observasi, ruang konsultasi, ruang pertemuan, ruang family support group/family conseling, ruang musik kedap suara, dan ruang perpustakaan.

- Lantai 2 pada bangunan utama digunakan untuk rehabilitasi baik pada fase primary pria, yang dilengkapi dengan sarana tempat tidur, toilet, ruang cuci dan ruang jemur.

- Lantai 3 juga diperuntukkan untuk para residen yang masuk pada fase detoks pria, fase entry unit pria, yang dilengkapi dengan tempat tidur, toilet, ruang cuci dan jemur.

3) Bangunan/Gedung Wanita

- Lantai 1 terdiri dari ruang observasi, ruang konsultasi, ruang pertemuan, ruang *family support group / family conseling*, ruang musik kedap suara, ruang perpustakaan.

- Lantai 2 pada bangunan utama digunakan untuk rehabilitasi baik pada fase detoks wanita, fase *entry unit* wanita dan fase *primary* wanita, yang dilengkapi dengan sarana tempat tidur, toilet, ruang cuci dan ruang jemur.

- 4) Bangunan *Work Shop*
- 5) Bangunan *Half Way House*
- 6) Bangunan Mess Karyawan
- 7) Bangunan Rumah Dinas
- 8) Bangunan Ruang Serba Guna
- 9) Bangunan *Guest House*
- 10) Bangunan Masjid
- 11) Bangunan Gereja
- 12) Pos Jaga

Pelayanan yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi Baddoka, yaitu:⁵⁰

- a) Pelayanan dokter umum, dokter gigi, psikiater, psikologi dan konselor.
- b) Obat-obatan yang tersedia di Balai Rehabilitasi Baddoka .
- c) Pemeriksaan laboratorium yang tersedia di Balai Rehabilitasi Baddoka.
- d) Rongnt, EKG, EEG, USG

⁵⁰Info Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

e) Satu paket kebutuhan individu (sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampoo,detergen, pewangi pakaian) hanya pada saat awal masuk.

f) Rehabilitasi BNN Baddoka adalah kawasan bebas asap rokok/vapor

Rizaldy menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Balai telah mengikuti standar sebagaimana yang ada dalam aturan BNN Pusat. Sebagai contoh nanti setelah atau pasca rehabilitasi, klien akan mengisi *form* kepuasan terkait pandangannya mengenai sarana prasarana, kualitas pelayanan, dan apa saja yang dialami selama rehabilitasi. Selain itu, dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁵¹

Klien Ridhomenuturkan bahwa suasana yang ada di Balai terlihat nyaman dan sejuk.Semua tersedia.Apalagi dengan sarana olahraga dan adanya ruang seni(musik) membuatnya dan para klien bisa mengisi waktu dengan menyenangkan.Kejenuhan dan kebosanan tentu dialami setiap klien, tapi dengan penunjang-penunjang tersebut, setidaknya bisa menjadi hiburan yang bermanfaat.Belum lagi aktivitas spiritual yang memberi banyak pelajaran baginya.Pelayanan petugas juga

⁵¹Rizaldy, KonselorAdiksi, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

dinilainya baik dan akrab satu sama lain (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁵²

Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan dapat menunjang kebutuhan selama proses rehabilitasi berlangsung.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosialterhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar

Program rehabilitasi dilaksanakan untuk memulihkan atau menyelamatkan para penyalahguna atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Dengan melakukan program rehabilitasi, kita dapat memperpanjang harapan hidup para penyalahguna atau pecandu serta menghindari risiko kematian. Selain itu kita dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, akibat yang ditimbulkan dan manfaat yang didapatkan jika dapat pulih dari ketergantungan narkoba.⁵³

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka didirikan untuk melakukan rehabilitasi guna membantu dan menolong para penyalahguna narkoba untuk pulih dari ketergantungan narkoba sehingga bisa mendapatkan kembali masa depan yang baik. Pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud disini yaitu program pemulihan penyalahguna atau pecandu narkoba melalui pelayanan medis dan

⁵²Klien Ridho, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

⁵³Sollu, A.,Maidin, M, A.,Hasbi, Arifin, A.,Maidin, R. 2021. *Pelebagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar.*

sosial/psikis. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Balai Rehabilitasi Baddoka.

Dalam kenyataannya, ditemui beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Mundihartini selaku Kepala Bidang Tata Usaha bahwa idealnya, orang yang datang menjalani rehabilitasi adalah mereka yang sadar dengan sendirinya (sukarela) bahwa mereka membutuhkan rehabilitasi untuk segera pulih. Mereka datang dengan keinginan sendiri, niat dari hati dan ikhlas. Namun, kebanyakan klien yang menjalani rehabilitasi adalah tangkapan (putusan pengadilan/hakim) yang menganggap bahwa rehabilitasi adalah formalitas saja dan tidak ada pilihan lain selain mengikuti putusan tersebut. Selain itu, masalah yang sering dihadapi yaitu klien meminta pulang saat rehabilitasinya belum selesai dan keluarga klien tidak kooperatif (Wawancara tanggal 25 Januari 2023).⁵⁴

Ia menambahkan bahwa langkah yang ditempuh untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut adalah tindakan pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya untuk mengurangi angka pecandu narkoba. Harapannya para pecandu dengan sadar untuk melakukan rehabilitasi, mengikuti program *treatment* secara baik dan pulih secara produktif

⁵⁴ Mundihartini, Kepala Subbagian Tata Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

Selain itu, Rizaldy selaku konselor adiksi juga menuturkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi antara lain:⁵⁵

- 1) Pandangan/paradigma tentang narkoba. Masih ada pandangan yang keliru soal narkoba, khususnya para pecandu narkoba dalam proses pemulihannya. Anggapan tentang proses rehabilitasi yang belum sepenuhnya dijadikan langkah pencegahan guna menyelamatkan para pecandu narkoba. Sehingga, yang terjadi, ada banyak klien yang datang umumnya berasal dari mereka yang telah divonis hakim (putusan pengadilan). Klien sukarela seolah masih enggan untuk menjalani rehabilitasi.
- 2) Kerjasama dengan berbagai pihak terkait upaya bersama memerangi bahaya narkoba. Perlu persamaan persepsi agar ke depan sosialisasi tentang program rehabilitasi bisa dimaksimalkan oleh masyarakat luas.
- 3) Pandangan klien (*compulsory*) tentang rehabilitasi yang menganggap bahwa pemulihan dengan proses tersebut adalah karena putusan hakim (kewajiban), merasa terpaksa menjalani dan tidak punya pilihan lain. Sehingga, kondisi tersebut menyebabkan klien berpikir untuk berhenti menjalani rehabilitasi, di saat tahapan-tahapannya belum selesai. Padahal, rehabilitasi itu adalah kebutuhan yang dapat membantunya untuk pulih dan kembali pada keadaan normal.

⁵⁵Rizaldy, Konselor Adiksi, Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanyatelah berjalan dengan efektif. Hal tersebut didasari atas tercapai dan terpenuhinya indikator efektifitas pelaksanaan rehabilitasi yang meliputi; (1) Pencapaian Tujuan (Kurun Waktu dan Sasaran); (2) Integritas (Prosedur dan Proses Sosialisasi); dan (3) Adaptasi (Peningkatan Kemampuan dan Sarana Prasarana).
2. Faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar antara lain; klien yang menjalani rehabilitasi masih didominasi (kebanyakan) dari tangkapan (putusan pengadilan/hakim), pandangan/paradigma tentang rehabilitasi yang masih belum sepenuhnya dipahami banyak kalangan, kurangnya persamaan persepsi berbagai pihak dalam bekerjasama dan mendukung program rehabilitasi, serta pemahaman dan niat dari klien itu sendiri tentang pentingnya rehabilitasi dalam proses pemulihan dirinya dari kecanduan narkoba.

B. Saran

1. Meningkatkan dan memasifkan program sosialisasi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber atau media informasi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat calon klien (terutama sukarela) yang sebelumnya masih enggan atau tidak berniat untuk menjalani rehabilitasi.
2. Mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama dalam mengkampanyekan program rehabilitasi bagi para pengguna atau pecandu narkoba agar dapat pulih dan kembali pada kehidupan normal dan produktif.
3. Mengajak dan memberi dukungan pada masyarakat secara luas, khususnya mereka yang memiliki keluarga dengan kasus narkoba, untuk masuk dan menjalani rehabilitasi demi menyelamatkan harapan hidup dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin,Zainal. 2018.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Di Balai Besar / Balai dan Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional*. Jakarta.
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkoba Nasional RI. 2021. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Jakarta.
- Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Penerbit CV. Sah Media Makassar, Makassar.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Makaro, M, T., Suhasril, dan Zakky, Moh, A.S, 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyasa.*Managemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Partodiharjo, dr, S. 2010. *Kenali Narkoba dan MusuhiPenyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta.
- Puspitarini, D, U. 2017. *Panduan Anti Narkoba untuk Remaja*. Erlangga, Jakarta.
- Sanita, Santi. 2008. *Bahaya Nafza Narkoba; Selalu Ada Jaln Pulang untuk Kembali*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Sollu, A.,Maidin, M, A.,Hasbi, Arifin, A.,Maidin, R. 2021. *Pelebagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar*.
- Sondang P. S.2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Steers, M, R. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.

Wahib, Abdul. 2016. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Erlangga, Jakarta.

Jurnal

Aryani, L, N, A. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

BNN, BRIN, BPS. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Jakarta.

Diputra, I, B, P, S. 2012. *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Eric, Paul. 2017. "Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths". Dalam *Canadian Social Science* 13(1): 49-53. DOI:10.3968/9072.

Ernawati dan Tahir, Heri. 2017. *Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Makassar*. Universitas Negeri Makassar.

Gani, H.A., Apriandi, N., dan Ferdian, A. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Hadiansyah, Risyah dan Rochaeti, Nur. 2022. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 4 (1): 6.

Muhamad, Simela Victor. 2015b. "Diplomasi Anti-Narkoba". Dalam *Info Singkat* 7(05): 5-8.

Mulyasari, Fenia. 2021. *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Anak penyalahgunaan Narkoba di kota Palembang*. Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Musakkir, A, D. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif*

Sosiologi Hukum. Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.

Rahmawati, Novia. 2010. *Konsep Perencanaan Dan Perancangan Pusat Terapi dan Rehabilitasi bagi Ketergantungan Narkoba dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku*. Skripsi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sa'adah, Neli. 2020. *Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Balai Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Saputra, D., C., E. "Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*.

Tjango, P, S. Rengong, R. Hasan, Y, A. 2022. Analisis Kriminologi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5 (1) : 139.

UNODC. 2016. *World Drug Report 2016: Executive Summary*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.

Winarni, Andi. 2018. *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Yuli, Y & Winanti, A. 2019. *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana*. Dalam *Adil* 10(1): 136-149.

Internet

Anonim. 2022. *Profil*. <http://www.bnn.go.id/profil/>, di akses tanggal 16 Agustus 2022.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkoba*.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan*

Lampiran 1

INDIKATOR WAWANCARA

Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkotika di Kota Makassar

No	Lokasi Penelitian	Komponen	Sub Komponen	Informan
1.	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar	a. Indikator efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial; 1) Pencapaian Tujuan 2) Integrasi 3) Adaptasi	1) Pencapaian Tujuan; Indikator pencapaian tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator ini meliputi kurun waktu dan sasaran. Kurun waktu dapat diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang di tempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala bidang rehabilitasi/yang berwenang ▪ Konselor Adiksi ▪ Klien Rehabilitasi
			2) Integrasi; Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian organisasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Indikator ini terdiri atas 2 yaitu prosedur atau tahapan kegiatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan proses sosialisasi.	
			3) Adaptasi; Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdiri atas 2 indikator yaitu peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana.	
		b. Faktor-faktor penghambat rehabilitasi medis dan sosial	Identifikasi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkotika	

LEMBAR WAWANCARA

(Pengelola/Petugas/Konselor)

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Januari 2023
 Jam/Pukul : 10.00 Wita
 Lokasi : Ruang Tata Usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
 Makassar
 Nama Informan : Mundihartini
 Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pencapaian tujuan berdasarkan kurun waktu	a. Siapa sajakah yang harus menjalani rehabilitasi (syarat/kriteria)?	Seorang pengguna narkoba, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 35 tahun 2009
		b. Bagaimana cara menentukan berapa lama pasien akan menjalani rehabilitasi?	Pada saat awal kedatangan, dilakukan <i>screening</i> ada yang mananya ASSIST dan ASI
		c. Berapa jumlah total pasien (khususnya dari Makassar) yang sedang menjalani rehabilitasi saat ini?	Kalau Makassar, ada 5 atau 6 orang
		d. Jika dibandingkan 3 tahun terakhir, seperti apa perkembangannya? Apakah bertambah, berkurang, ataukah stagnan jumlah pasien yang menjalani rehabilitasi?	Tidak bisa diklasifikasi naik, turun, atau tetap sebab dipengaruhi juga oleh anggaran yang tersedia
		e. Rata-rata waktu terbanyak yang dijalani klien untuk rehabilitasi selama berapa bulan?	Macam-macam. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan.
		f. Berapa perbandingan klien laki-laki dan perempuan yang saat ini sedang direhabilitasi?	Laki-laki ada sekitar 34 orang. Perempuan 1 orang
		g. Rata-rata usia berapa?	17 sampai 50 tahun
		h. Jika klien sudah ditentukan harus menjalani rehabilitasi selama 3 atau 6 bulan atau bahkan setahun, apakah pasien wajib menyelesaikannya?	Iya wajib, kecuali kondisi medis terganggu

		i. Apakah rata-rata klien menjalani seluruh rangkaian proses rehabilitasi?	Iya, klien menjalani semua
		j. Bagaimana jika ada klien yang tiba-tiba tidak ingin melanjutkan rehabilitasinya (belum sampai waktu yang ditentukan)?	Sejauh ini belum ada yang berhenti sebelum rehabilitasinya selesai. Meski ada saja klien yang mencoba untuk berhenti karena mungkin merasa bosan dan jenuh, tapi mereka tetap lanjutkan
		k. Kapan klien dikatakan sembuh?	Bukan sembuh tapi pulih. Ya kalau klien menjalani seluruh rangkaian rehabilitasinya
		l. Jika dikemudian hari, ada pasien yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan dinyatakan sembuh, lalu nanti kembali menjalani rehabilitasi untuk kedua kalinya karena menggunakan kembali narkoba, apakah diperbolehkan atau ada tindakan lain?	Maksimal rehabilitasi BNN melayani sebanyak 2 kali. Kalau ada yang datang kembali, kita layani sekali lagi rehabilitasinya.
2.	Integrasi		
	a) <i>Prosedur</i> Langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan	1. Sebelum klien datang ke sini dan menjalani rehabilitasi, apa-apa saja proses atau tahapan yang harus dilalui?	Nanti saya kasih dan silakan dibaca brosur info BNN untuk melihat alur tahapannya.
		2. Merujuk data yang ada, dalam sebulan ada sekitar berapa klien baru yang datang?	Ada sekitar 20 sampai 30an orang
		3. Ada klien rawat inap dan rawat jalan. Apa bedanya?	Rawat inap itu ya harus tinggal di balai dan jalani waktu rehabilitasinya yang sudah ditentukan. Kalau rawat jalan Cuma monitoring selama 12 kali pertemuan.
		4. Rata-rata, klien yang datang melapor untuk menjalani program rehabilitasi, apakah datang secara sukarela (dengan keluarganya), atau merupakan tangkapan pihak kepolisian/BNN?	Ada yang tangkapan (putusan sidang), ada juga yang sukarela.
		5. Bisakah dijelaskan seperti apa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial?	Rehabilitasi medis itu kurang lebih sebulan. Disitu ada screening awal berupa ASSIST dan ASI. Ada detoksifikasi untuk lihat sejauh mana klien tingkat kecanduannya. Nanti setelah itu, akan rehabilitasi sosial untuk mengisi waktu klien dengan aktivitas sosial bersama klien lain.

		6. Apakah keduanya harus dilakukan oleh klien? Atau boleh salah satunya saja?	Keduanya harus dilakukan, bergantung berapa lama klien menjalani rehabilitasi
		7. Apa saja rutinitas atau aktivitas yang dijalani klien selama rehabilitasi?	Mereka sudah terjadwal aktivitasnya selama 24 jam. Boleh ditanya nanti bagian konselornya
		8. Bagaimana dengan biaya, apakah sepenuhnya menjadi tanggungan negara?	Iya, anggaran pelaksanaannya dari negara
		9. Apa saja masalah yang sering dihadapi para klien selama menjalani rehabilitasi?	Klien merasa bosan, minta berhenti sebelum waktunya, tidak bisa merokok.
		10. Bagaimana cara menentukan kalau klien berhasil menjalani rehabilitasinya dengan baik?	Jika ia telah menjalani seluruh masa rehabilitasi dan ada standar penelitian juga pada saat sebelum dan setelah rehabilitasi.
	b) <i>Proses Sosialisasi BNN</i> mensosialisasikan program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di semua kalangan.	1. Mengapa perlu dilakukan sosialisasi terkait program rehabilitasi?	Penting sebab masih menjadi media untuk menyampaikan informasi ke masyarakat
		2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyosialisasikan program rehabilitasi di masyarakat luas?	Ada banyak yang dilakukan BNN Baddoka. Seperti berkunjung langsung ke masyarakat. Ada pojok konseling, lewat sosial media. Kita juga ada podcast.
		3. Media apa saja yang digunakan dalam bersosialisasi?	Media online. Ada juga yang langsung
		4. Dimana biasanya Bapak/ibu menyosialisasikan itu?	Berbagai tempat
		5. Seperti apa respon masyarakat atas sosialisasi yang BNN lakukan?	Responnya positif
		6. Apakah ada kendala yang sering ditemui saat melakukan sosialisasi?	Sejauh ini belum ada kendala
		7. Setelah sosialisasi, apa tindakan selanjutnya?	Kami mem follow up dan bertanya seperti apa tanggapannya terhadap sosialisasi yang kami berikan
		8. Adakah perubahan yang terjadi setelah sosialisasi dilakukan? Misalnya jumlah pasien yang ingin menjalani rehabilitasi bertambah	Bergantung. Tidak langsung ada yang datang saat itu juga. Biasanya klien kan ada yang dari vonis pengadilan. Yang sukarela masih sedikit.
3.		Adaptasi	
	a. <i>Peningkatan Kemampuan Kemampuan petugas</i>	a) Siapa-siapa saja personil yang bertugas dalam program rehabilitasi?	Ada banyak. Ada dokter, konselor, petugas-petuga lain. Nanti bisa ditanya bagian layanan.
		b) Berapa jumlahnya?	Silakan tanya disana

	rehabilitasi dalam merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba akan menentukan keberhasilan program rehabilitasi	c) Apakah untuk menjadi bagian dari petugas/pekerja, harus melalui mekanisme perekrutan atau secara sukarela?	Iya, harus lalui mekanisme perekrutan. BNN kan lembaga negara, jadi harus melalui instansi pemerintah.
		d) Kualifikasi yang seperti apa dibutuhkan?	Bergantung bidangnya seperti apa
		e) Apakah jumlah personil petugas tersebut telah menjangkau kebutuhan pasien?	Iya, mencukupi
		f) Program apa yang dilaksanakan oleh BNN untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja para petugas?	Ada seminar dan pelatihan
		g) Jika ada petugas yang lalai dari tugas dan tanggungjawabnya, apa yang akan dilakukan?	Akan ada sanksi yang diberikan
<i>b. Sarana dan Prasarana</i> Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung untuk melancarkan segala jenis sarana.	a. Apa-apa saja sarana yang tersedia di BNN Baddoka?	Boleh dilihat di informasi balai dan di bawah ada miniaturinya	
	b. Apakah semua sarana seperti gedung, ruangan, aula, dapur dll tersebut telah memenuhi standar?	Iya, sesuai dengan aturan	
	c. Bagaimana dengan prasarana seperti air, listrik, drainase, peralatan pelayanan, apakah semuanya tersedia dengan baik?	Semuanya baik	
	d. Jika ada kerusakan baik sarana dan prasarana, langkah apa yang akan dilakukan?	Di perbaiki	
	e. Bagaimana cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana secara berkala?	Ada pemeliharaan secara berkala	
4. Faktor-faktor penghambat rehabilitasi medis dan sosial	a. Sejauh ini, kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di BNN Baddoka?	Klien masih didominasi oleh putusan pengadilan, bukan sukarela. Seolah merasa formalitas saja mengikuti rehabilitasi, bukan niatan yang benar-benar tulus untuk bisa pulih. Ingi berhenti sebelum masa rehabilitasi selesai. Orang tua tidak kooperatif	
	b. Mengapa hal tersebut terjadi?	Ada banyak faktor, salah satunya itu tadi, masih banyak yang berpikir kalau rehabilitasi itu membutuhkan waktu yang lama	

		c. Langkah apa yang ditempuh untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut?	Memaksimalkan sosialisasi dan mengembangkan program rehabilitasi semakin inovatif
		d. Adakah target atau harapan untuk kemajuan pelaksanaan rehabilitasi ke depannya?	Semoga semakin banyak yang tergerak hatinya untuk menjalani rehabilitasi, khususnya yang sukarela agar lebih sadar bahwa rehabilitasi itu penting



Lampiran 2

DOKUMENTASI



Gambar 3: Peneliti berkunjung dan mengisi daftar hadir



Gambar 4: Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Mundihartini



Gambar 5: Peneliti melakukan wawancara dengan Konselor Adiksi, Bapak Rizaldy



Gambar 6: Peneliti melakukan wawancara dengan Konselor Adiksi dan Klien




Gambar 7 : Peneliti melakukan wawancara bersama klien



Gambar 8: Peneliti melakukan wawancara bersama klien



Gambar 9: Struktur Organisasi



Gambar 10: Visi dan Misi



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI REHABILITASI BADDOKA
Jl. Batara Bira VI No.35 Baddoka, Kel. Pai
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, 90243
Telepon: (0411) 513235, 513213, Fax: (0411) 513287
Email: bnnbaddoka@yahoo.com
Website: balairehabbaddoka.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : SKet/ 06 /III/BL/KP.12.04/2023/BDK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : dr. Iman Firmansyah, Sp.KJ
NIP : 19711001 200604 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV-B
Jabatan : Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Afdaliana
NIM : 4516060151
Jurusan : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar**" terhitung sejak tanggal 19 Januari 2023 s.d. 25 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Februari 2023

Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka



dr. Iman Firmansyah, Sp.KJ